



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

JEMMY ADRIANO, bertempat tinggal di Perumahan Nusa Hijau Blok. Gv No.49 Rt.05/18 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat, Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. G. Nyoman T. Rae, S.H., M.H., Cla Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Gedung Gondangdia Lama, Lt. 3. Ruang 06-07, Jalan Rp. Soeroso Nomor 25, Kelurahan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. ADE GITA PRAMADIANTA, bertempat tinggal di Jl. Bina Warga No. 509 Rt/rw 05/02, Duku, Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizka Fadli, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office H. Saiman, S.H & Family, di Jalan Angkatan 45 No. 2636 (samping XL Center) Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. KAPOLDA METRO JAYA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 55, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Februari 2024 Nomor 49/Pdt.G/2024/PN-PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara Gugatan tersebut diatas;

Halaman 1 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Februari 2024 dibawah register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 13 Maret 2024 pihak penggugat dan pihak turut tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah dan patut, pihak tergugat hadir kuasanya Rizka Fadli, S.H dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 17 April 2024 pihak penggugat dan pihak turut tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah dan patut, pihak tergugat hadir kuasanya Rizka Fadli, S.H dan kawan-kawan dan oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir tanpa ada kabar yang jelas, sehingga Gugatan Penggugat itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN.Plg dari buku register perkara Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor: 49/Pdt.G/2024/PN.Plg dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran),maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat gugurnya perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Plg. tersebut ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463.500 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra. SH.,M.H dan Harun Yulianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 2 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat serta Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H.,M.H

Paul Marpaung, S.H.,M.H

Harun Yulianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Biaya ATK	Rp.	100.000
• Biaya Panggilan	Rp.	146.000
• Materai	Rp.	10.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Biaya Pengandaan Berkas	Rp.	24.500
• Pemberitahuan Putusan	Rp.	73.000
• PNBP Putusan	Rp.	30.000
• PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000
• PNBP Panggilan	Rp.	30.000 +

Jumlah Rp. 463.500

(empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)